

PERAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Nur Lailatul Musyafaah,
Achmad Safiudin. R,
Hammi Syafaq

Email: nurlailatul@uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117

Abstract: Sexual violence is still prevalent on campus, therefore, there needs to be prevention of sexual violence in college. At UIN Sunan Ampel Surabaya, one of the institutions that plays an important role in preventing sexual violence on campus, is the center for gender and child studies (PSGA). This article discuss the role of PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya in preventing sexual violence on campus from the perspective of Islamic criminal law. This research is field and qualitative research. The research was conducted at UIN Sunan Ampel Surabaya. Data collection is carried out through interviews, observations and documentation. The collected data is described for deductive analysis using the perspective of Islamic criminal law (fiqh al-jinayah). The study results that PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya plays an important role in preventing sexual violence on campus. PSGA UINSA seeks to prevent sexual violence on campus by applying the principle of a gender-responsive campus, establishing the PPKS Task Force, and actively socializing anti-sexual violence on campus to stakeholders. Suppose there is sexual violence on campus report, PSGA coordinates with relevant parties in resolving the case by punishing the perpetrator and protecting the victim per existing procedures. From an Islamic criminal law perspective, the role of the PSGA is according to the theory of *zawajir* (prevention) and *jawabir* (coercion).

Keyword: prevention, treatment, sexual violence, College, Islamic criminal law.

Abstrak: Kekerasan seksual masih banyak terjadi di kampus, karena itu perlu ada pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di UIN Sunan Ampel Surabaya, salah satu lembaga yang berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual di kampus adalah pusat studi gender dan anak (PSGA). Artikel ini membahas tentang peran PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah kekerasan seksual

di kampus dalam prespektif hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Penelitian dilakukan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan untuk dianalisis secara deduktif dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah). Hasil penelitian menyebutkan bahwa PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. PSGA UINSA berupaya mencegah kekerasan seksual di kampus dengan menerapkan asas kampus responsive gender, membentuk SATGAS PPKS, dan aktif mensosialisasikan anti kekerasan seksual di kampus kepada stake holder. Jika ada laporan kekerasan seksual di kampus, maka PSGA berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan hukuman kepada pelaku dan melindungi korban sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam perspektif hukum pidana Islam, peran PSGA tersebut telah sesuai dengan teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (paksaan).

Kata kunci: pencegahan, penanganan, kekerasan seksual, Perguruan Tinggi, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual di kampus masih sering terjadi.¹ Berdasarkan data The Jakarta Post, Tirto.ID, dan VICE Indonesia, bahwa tahun 2019 terdapat 207 testimoni kekerasan seksual, terdapat 174 laporan kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Penyebaran kasus ini berasal dari 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi, dan 88 persen penyintas berasal dari kampus-kampus di Pulau Jawa. Dari 174 kasus, 129 penyintas menderita pelecehan seksual; 30 penyintas menderita intimidasi seksual; dan 13 penyintas merupakan korban pemerkosaan.² Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan survei terkait peristiwa kekerasan seksual di kampus, di mana 70 persen dosen

¹ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, and Maksun, "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Kafa'ah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>.

² Wan Ulfa Nur Zuhra, "Estimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota," *tirto.id*, 2019.

menyatakan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan fakta, dan 63 persen tidak melaporkannya kepada pihak kampus.³

Kekerasan seksual di kampus memang seperti fenomena gunung es.⁴ Banyak kekerasan yang terjadi di kampus tidak diketahui jumlahnya dan mekanisme penanganannya. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dikenal korban, bahkan dari orang yang dihormatinya seperti dosen.⁵ Karena itu kebanyakan kasus yang terjadi diselesaikan secara non litigasi.⁶ Hal ini diperkuat dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, contohnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau (UNRI). Mahasiswawi melaporkan pembimbing skripsinya telah melakukan pelecehan seksual.⁷ Begitu pula kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya (UNSRI),⁸ dan beberapa kampus lainnya.

Mayoritas korban kekerasan seksual di kampus adalah perempuan, karena masih ada anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, lemah fisik dan mudah menyerah.⁹ Di perguruan tinggi, mahasiswa merupakan salah satu orang yang rentan menjadi korban kekerasan seksual di kampus. Di antara faktornya adalah adanya relasi kuasa antara dosen dan

³ Sulistyowati Irianto, "Predator Seks Di Kampus Kita," *Majalah TEMPO*, 2021, <https://law.ui.ac.id/predator-seksual-di-kampus-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>.

⁴ Jeremy Chandra Sitorus, "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus," *Law Review* 3, no. 1 (2019): 30–39.

⁵ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi," *Community* 6, no. 2 (2020): 207–21.

⁶ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.

⁷ Bpc4, "Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus Unri, Ade Hartati: Ini Kejahatan Extra Ordinary," *BertuahPos, Com*, November 6, 2021, <https://today.line.me/id/v2/article/RBBGmY3>.

⁸ Amriza Nursatria, "Kasus Pelecehan Seksual Di Kampus Unsri, 2 Dosen Jadi Terduga Pelaku, Korbannya 3 Mahasiswawi," *Kampus.Com*, December 2, 2021, [https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/215123878/kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unsri-2-dosen-jadi-terduga-pelaku?page=all.%0APenulis : Kontributor Ogan Komerling Ilir, Amriza Nursatria%0AEditor : Aprillia Ika%0A%0ADownload aplikasi Kompas.com untu](https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/215123878/kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unsri-2-dosen-jadi-terduga-pelaku?page=all.%0APenulis%0A%0A%0ADownload aplikasi Kompas.com untu).

⁹ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31, <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>.

mahasiswa.¹⁰ Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan, terkadang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan kejahatan terhadap pihak yang lemah. Di kampus, dosen memiliki kekuasaan terhadap mahasiswanya berkaitan dengan pembimbingan, pengajaran, pemberian tugas dan penilaian. Sehingga oknum dosen memiliki peluang untuk menyalahgunakan kewenangannya tersebut diantaranya dengan melakukan kekerasan seksual agar mahasiswa dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.¹¹

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kampus umum. Perguruan tinggi keagamaan Islam yang juga menanamkan nilai moral dan keagamaan tidak terlepas dari kasus kekerasan seksual. Di Jawa Timur kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya,¹² UIN Maulana Malik Ibrahim,¹³ IAIN Kediri,¹⁴ dan UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.¹⁵

Banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus membuat menteri pendidikan dan kebudayaan menerbitkan peraturan nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹⁶ Dengan

¹⁰ Nur Afni Khafsoh and Suhairi Suhairi, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 1 (2021): 61–75, <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>.

¹¹ Soejoeti and Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus."

¹² Hilda Meilisa, "Viral Dugaan Kekerasan Seksual Di UINSA Surabaya, 9 Mahasiswi Jadi Korban," *DetikJatim*, January 19, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5904946/viral-dugaan-kekerasan-seksual-di-uinsa-surabaya-9-mahasiswi-jadi-korban>.

¹³ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Kekerasan Seksual Di UIN Malang: Dukungan Dan Ancaman Bagi Korban," *Tirto.Id*, May 23, 2019, <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>.

¹⁴ Irwan Syambudi, "Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan," *Https://Tirto.Id/Gi5V*, September 1, 2021, <https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V>.

¹⁵ Abdul Aziz Mahrizal Ramadan, "Fakultas Syariah UIN Jember Menerbitkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual," *SuaraMalang.Id*, December 31, 2021, <https://malang.suara.com/read/2021/12/31/060000/fakultas-syariah-uin-jember-menerbitkan-aturan-pencegahan-kekerasan-seksual>.

¹⁶ Dan Teknologi Republik Indonesia Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi" (2021).

adanya peraturan tersebut tentunya pihak kampus diharuskan membuat kebijakan untuk mematuhi Permendikbud tersebut sebagai pelaksana di lapangan, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus.¹⁷ Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus biasanya ditangani oleh Pusat Studi Gender, sebagaimana di UIN Sunan Ampel Surabaya. Meskipun semua pihak kampus memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual, namun peran utama terletak pada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Islam adalah agama yang menolak kekerasan dan mendukung kedamaian.¹⁸ Ia adalah agama yang membela kaum yang lemah dan kaum yang tertindas. Hukuman dengan membebaskan budak merupakan salah satu bukti bahwa Islam berkontribusi terhadap penghapusan budak di dunia.¹⁹ Begitu juga larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup.²⁰ Islam juga peduli dengan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa pilih kasih karena kasta, harta atau yang lainnya adalah bukti bahwa semua korban kejahatan memiliki hak agar pelakunya bisa dihukum sesuai kejahatannya.²¹ Kajian tentang hukum pidana dan hukuman bagi pelakunya dibahas dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*). Dalam kaitannya dengan pencegahan dan

¹⁷ Dudy Imanuddin Effendi, *Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus*, Discussion Paper 1–5 (2021); Rahel Narda Chaterine, “Nadiem Targetkan Semua Kampus Sudah Punya Satgas PPKS Pada Oktober 2022,” *Kompas.Com*, December 11, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/17293131/nadiem-targetkan-semua-kampus-sudah-punya-satgas-ppks-pada-oktober-2022?page=all>.

¹⁸ Cucu Solihah, “Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam),” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 17–25, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491>; Yohanes H. Yuwono, “Islam: Agama Anti Kekerasan,” *LOGOS (Jurnal Filsafat-Teologi)* 1, no. 1 (2018): 80–89.

¹⁹ Rifqi Muhammad Fatkhi and Reva Hudan Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdû’î Terhadap Ḥadīts-Ḥadīts Perbudakan),” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 151–68, <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10203>.

²⁰ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 36, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

²¹ Misran Misran and Desi Royanti, “Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 237–59, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

penanganan tindak pidana terdapat teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan membahas tentang peran Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mencegah kekerasan seksual di kampus dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang didapat bukan berupa angka-angka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala PSGA (Lilik Huriyah/Kepala PSGA periode 2022-2026 dan Rochimah/Kepala PSGA UINSA periode 2014-2022), dosen dan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pencegahan kekerasan seksual di kampus, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan studi dokumen yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus di antaranya dokumen berkaitan dengan peraturan atau kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Pembahasan

Konsep Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus dijelaskan pada permendikbud nomor 30 tahun 2021. Dijelaskan bahwa kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.²²

²² Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 4.

Secara detail penjelasan tentang kekerasan seksual terdapat dalam pasal 5 bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.²³

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.²⁴ Karena sering terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi maka diperlukan pencegahan dan penanganan. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pencegahan ini penting dilakukan di lingkungan kampus agar mahasiswa dan dosen bisa mengikuti Pendidikan di kampus dengan nyaman tanpa ada rasa khawatir dan takut.

Secara spesifik pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus dijelaskan pada pasal 6 bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. pembelajaran; b. penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.²⁵

Jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, maka harus ada segera penanganan. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.²⁶ Penanganan ini penting dilakukan untuk melindungi korban dan memberikan pembelajaran atau hukuman kepada pelaku. Selain permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, di lingkungan PTKI terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.²⁷ Dalam pedoman penanganan kekerasan seksual di PTKI, Komnas Perempuan menerbitkan Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

²³ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 8.

²⁴ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 4.

²⁵ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 8–9.

²⁶ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 4.

²⁷ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam” (2019).

(PTKI).²⁸ Hal tersebut dikuatkan lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.²⁹

Peran Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya ditangani oleh Pusat Studi Gender dan Anak. PSGA UINSA telah dibentuk semenjak tahun 1990 dan telah mengalami beberapa periode kepemimpinan dan perubahan nama, yaitu: 1. Periode 1990-1996, diketuai Prof. Zaitunah Subhan, MA dengan nama Kelompok Kajian wanita. 2. Periode 1996- 2004, diketuai Prof. Dr. Tsuruyah Kiswati, MA dengan nama Pusat Studi Wanita. 3. Periode 2004-2006, diketuai prof. Dr. Istibsyaroh, MA, dengan nama Pusat Studi Gender. 4. Periode 2006-2014, diketuai oleh Dr. Lilik Hamidah, M.Si, dengan nama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Nama ini dipakai hingga saat ini. 5. Periode 2014-2022 dengan ketua Rochimah, M. Fil I. 6. 2022-2026 dengan ketua Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I.

Rochimah (Kepala PSGA UINSA dua Periode yaitu Tahun 2014-2022) menjelaskan bahwa PSGA UINSA menjadi wadah terkait keluhan/kritik/laporan dari mahasiswa terkait dengan kekerasan seksual. Jika ada mahasiswa yang curhat maka didengar suaranya untuk dibuat sebagai masukan peraturan pencegahan kekerasan seksual namun tidak dalam peraturan khusus. Selain itu, jika ada laporan kekerasan seksual maka PSGA membuat klarifikasi kepada pihak terlapor untuk menghindari fitnah.³⁰

²⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/pedoman-pencegahan-and-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-ptki>.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama" (2022).

³⁰ Rochimah, "Kepala PSGA UINSA Tahun 2014-2022."

Untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, PSGA UINSA juga melakukan beberapa upaya diantaranya membuat Peraturan Rektor tentang Pengarusutamaan gender.³¹ Selain itu, Rochimah juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, sebagaimana penjelasannya:

“Ketika mengajar di kelas, kita bisa mengatur tempat duduk laki-laki dan perempuan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual. Jika di jalan, ketika saya menemui mahasiswa dan mahasiswi duduk berdekatan maka akan saya tegur untuk menghindari kekerasan seksual.”³²

Lilik Huriyah, Kepala PSGA periode 2022-2026 menjelaskan bahwa untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, PSGA aktif mensosialisasikan Gerakan anti kekerasan seksual di kampus di antaranya dengan mensosialisasikan UU TPKS kepada mahasiswa dan dosen melalui berbagai kegiatan seperti sekolah publikasi dan sensitisasi gender,³³ webinar,³⁴ Meet and Greet kepada Pegiat PSGA UINSA³⁵ dan pada waktu Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).³⁶

Lilik menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk menjelaskan bahwa ada 20 jenis kekerasan seksual di perguruan tinggi yang wajib difahami stakeholder

³¹ Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, “Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 Tentang Kesetaraan Dan Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” (2016).

³² Rochimah, “Kepala PSGA UINSA Tahun 2014-2022,” *Wawancara*, August 23, 2022.

³³ Nur, “Sekolah Publikasi Dan Sensitisasi Gender; Menuju Kampus Produktif Akademik Dan Responsif Gender,” *Uinsby.Ac.Id*, August 22, 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/1956>.

³⁴ Tim FSH UINSA, “WEBINAR: Peran PTKIN Di Jawa Timur Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus,” *Uinsby.Ac.Id*, September 9, 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/pengumuman-detail/2071>.

³⁵ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSA, “Meet & Greet Pegiat PSGA UINSA: Petakan Riset Gender Indonesia,” *Uinsby.Ac.Id*, September 14, 2022, <https://uinsby.ac.id/study/lembaga-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat/informasi/berita/meet-greet-pegiat-psga-uinsa-petakan-ri-set-gender-indonesia>.

³⁶ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSA, “Cegah Kekerasan Seksual: PSGA UINSA Sosialisasikan 20 Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Uinsby.Ac.Id*, September 2, 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/2026>.

perguruan tinggi. Sekolah sensitisasi gender yang dihadiri para pimpinan UINSA periode 2022-2026 dilakukan untuk menyamakan frekuensi dengan pejabat yang baru untuk bergerak bersama agar merdeka dalam belajar dan merdeka dari kekerasan seksual.

Cara yang dilakukan PSGA UINSA untuk mencegah kekerasan di kampus, di antaranya melalui: 1. Pembelajaran yaitu dengan membuat kurikulum, buku ajar, pemetaan mata kuliah, dan RPS yang *responsive* gender dan anti kekerasan seksual 2. Tata Kelola. Dalam hal ini secara struktural di UINSA ada Lembaga PSGA dan pimpinan UINSA dan fakultas bertanggungjawab dan bergerak bersama mencegah kekerasan seksual di kampus. Sebelum tahun 2022, di UINSA tidak ada satgas khusus tentang kekerasan seksual namun ada satgas tentang implementasi kode etik Mahasiswa UINSA.³⁷ Tahun 2022 UINSA telah membentuk Satgas PPKS yang strukturnya terdiri dari penanggungjawab, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, koordinator divisi, dan anggota yaitu: senat, rektor, wakil rektor, kepala pusat PSGA, wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Koordinator Bagian Humas, Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Bagian Ortala dan Kepegawaian, dokter, psikolog, lawyer, dan dosen. Terdapat lima divisi yakni Divisi pendampingan psikologis, Divisi pendampingan sosial dan rohani, Divisi pendampingan medis, Divisi pendampingan hukum, dan Divisi etik.³⁸ Satgas ini aktif melakukan sosialisasi TPKS dan menangani TPKS yang ada di kampus. 3. Melalui penguatan budaya komunitas. Dalam hal ini, PSGA aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang TPKS atau permendikbud nomor 30 tahun 2021 di berbagai kegiatan.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, UINSA sudah memenuhi 9 kriteria menjadi kampus yang *responsive* gender³⁹: 1. Ada PSGA 2. Profil gender

³⁷ Lilik Huriyah, "Kepala PSGA UINSA Tahun 2022-2026," *Wawancara*, 2022.

³⁸ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSA, "Prof. Inung: Pastikan UINSA Adalah Lingkungan Yang Aman Dari Kekerasan Seksual," *Uinsby.Ac.Id*, September 28, 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/prof-inung-pastikan-uinsa-adalah-lingkungan-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>.

³⁹ Lilik Huriyah, "Kampus Responsif Gender" (Surabaya, 2022); Gusta G. Wachter and Helga A.G. de Valk, "Dating Relationships of the Turkish Second

perguruan tinggi 3. Peraturan rektor tentang implementasi PUG di perguruan tinggi 4. Pendidikan dan pengajaran *responsive gender* 5. Penelitian *responsive gender*. Berdasarkan data penelitian UINSA tahun 2022 dari 123 judul penelitian ada 20 judul yang membahas gender dan anak. Bahkan ada rencana penelitian kolaboratif tentang kekerasan seksual di kampus.⁴⁰ Menurut Rochimah, untuk meningkatkan penelitian tentang gender dan anak maka dibutuhkan kluster khusus dengan gender agar ada perhatian khusus terhadap penelitian gender.⁴¹ 6. Pengabdian masyarakat terintegrasi gender 7. Tata Kelola perguruan tinggi yang *responsive gender* 8. Peran serta civitas akademika dalam perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut tri dharma perguruan tinggi yang *responsive gender*. 9. *Zero tolerance* kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Ini menjawab pertanyaan bahwa korban kekerasan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Maka kampus harus terbebas dari kekerasan baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terdapat beberapa bentuk kasus kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Kasus tersebut terjadi di antaranya kekerasan dalam pacaran, kekerasan antara kakak kelas dan adik kelas dan kekerasan antara dosen dan mahasiswa misal dalam perkuliahan, bimbingan atau ujian tugas akhir. Kekerasan tersebut berbentuk fisik atau non fisik.⁴³ Kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan di internal kampus dengan melakukan tindakan kepada pelaku dari menegur atau memberi hukuman. Selain itu, kampus juga memberikan perlindungan kepada korban.

Generation in Europe: Patterns, Partner Origin and the Role of Parents," *International Journal of Intercultural Relations* 79, no. December 2019 (2020): 94–105, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009>; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d.).

⁴⁰ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSA, "Rakornas ASWGI: 36 Perguruan Tinggi Di Indonesia Serentak Lakukan Penelitian Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Uinsby.Ac.Id*, September 6, 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/2077>.

⁴¹ Rochimah, "Kepala PSGA UINSA Tahun 2014-2022."

⁴² Huriyah, "Kepala PSGA UINSA Tahun 2022-2026."

⁴³ Data dihimpun dari wawancara beberapa pegawai (dosen dan tendik) UINSA.

Hal tersebut sebagaimana penjelasan Rochimah bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus UINSA tergantung kasusnya berat atau ringan. Jika ringan maka diselesaikan di prodi atau di dosen wali dan fakultas, jika berat maka diselesaikan di senat UINSA. Pada tahun 2021, Rochimah mewawancarai 7 dekan yang ada, bahwa jika ada kasus maka diselesaikan di dekan. Jika rumit dan pelakunya adalah dosen maka diselesaikan di senat. Ada kasus mahasiswi UINSA dengan dunia luar, maka orang luar dipanggil ke kampus. Ada juga mahasiswi dengan dosen maka dosennya dipanggil dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi.⁴⁴

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peran PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus

Hukum pidana Islam merupakan Bahasa Indonesia dari *fiqh al-jinayah*. Kata “*fiqh*” secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu “*fiqh*” juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik".⁴⁵ Secara istilah, *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci).⁴⁶ Al-jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, kehormatan, harta dan lainnya.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan *fiqh al-jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.⁴⁸

⁴⁴ Rochimah, “Kepala PSGA UINSA Tahun 2014-2022.”

⁴⁵ Muhammad Rizkillah Mansyur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih,” *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 31–44.

⁴⁶ Arif Shaifudin, “Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 197–206, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>; Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 19.

⁴⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, “Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam” 4 (2018): 139.

⁴⁸ Nur Lailatul Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Press, 2013), 5.

Kekerasan seksual adalah perbuatan dengan pemaksaan atau mencoba melakukan pemaksaan dengan melakukan kontak, sentuhan atau perilaku seksual tanpa persetujuan korban.⁴⁹ Kejahatan seksual biasanya disertai dengan ancaman kepada korban, sehingga banyak korban yang takut melapor kepada pihak berwajib.⁵⁰ Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan menjadi lemah.⁵¹ Kajian *fiqh* penting dilakukan dalam pembahasan kejahatan seksual karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan seksual termasuk kejahatan luar biasa (*jarimah kubra*). Karena itu perlu ada pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Jika terjadi kekerasan seksual maka pelakunya harus mendapatkan hukuman dan korban harus mendapat perlindungan.

Dalam perspektif *fiqh al-jinayah* (hukum pidana Islam), penerapan hukum perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan dan penerapan hukum harus memperhatikan *maqasid al-syariah* yaitu menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.⁵² Tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang bertentangan dengan masalah yaitu *hifz al-irdh* (menjaga kehormatan).⁵³ Islam menganjurkan umatnya agar menjaga kemaluannya dan menghindari perilaku yang menyimpang sebagaimana dalam al-Qur'an QS. Al-Isra ayat 32:⁵⁴

⁴⁹ Dewi Bunga, "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi," *Jurnal Vyavahar Duta* 14, no. 2 (2019): 48–63, file:///C:/Users/hp/Downloads/1253-2656-1-SM.pdf.

⁵⁰ Budi Heryanto, dkk, "Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1094>.

⁵¹ Kristoforus Laga Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 206–17, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>.

⁵² Nur Baiti Sofyan, "Nadzariyat Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosialsturiyah* VII, no. 1 (2017): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2357>.

⁵³ Radhiyah Qashbayah and Abdurrohman Radad, "Maqshad Hifz Al-'Irdh Tahrir Al-Mafhum Wa Tahqiq Al-Rutbah," *Majallah Al-Ihya'* 20, no. 25 (2020): 113.

⁵⁴ Hasriany Amin, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)," *Al Munzir* 11, no. 1 (2018): 59–74; Harqul Amir, *Maqshad Hifdz Al-Mal*

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁵⁵

Maksud dari penerapan hukuman dalam konsip *fiqh al-jinayah* adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, perlindungan korban, dan pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman. Dalam kajian hukuman, terdapat 3 jenis hukuman, yaitu *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. Selain itu terdapat teori *zawajir* dan *jawabir*. Teori pencegahan (*zawajir*) dan *jawabir* (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, yaitu apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan.⁵⁶ *Zawajir* adalah adanya hukuman atas suatu tindak pidana sebagai tindakan preventif yang mencegah manusia untuk melakukan kejahatan agar tercipta keamanan dan terhindar dari bahaya.⁵⁷ *Jawabir* adalah pemberian hukuman di dunia sesuai tindak pidana pelaku dan untuk menebus dosa.⁵⁸ Dalam hal ini, pemerintah atau penegak hukum harus membuat peraturan atau kebijakan tentang larangan melanggar hukum seperti larangan melakukan kekerasan seksual. Kebijakan tersebut harus dibuat berdasarkan asas maslahat.⁵⁹ Peraturan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui larangan perbuatan pidana dan mengetahui implikasi dari pelanggaran tersebut sehingga mereka tidak akan melakukan pidana tersebut. Karena jika melakukan pidana, maka ada hukuman yang diberikan bagi pelaku.

Wa Al-Irdh Fi Qanun Al-Ushrah Al-Jazairy (al-Jalfah: Jami'ah Zayyan Asyur, 2015), 31.

⁵⁵ <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>

⁵⁶ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 164, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

⁵⁷ Ibtisam Isa Mahmoud, "Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islamy Zawajir Wa Jawabir," *Journal of Surra Man Raa* 13, no. 50 (2017): 60.

⁵⁸ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16, no. Juli (2018): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

⁵⁹ Muh. Tahmin Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 290, http://103.55.216.56/index.php/diskursus_islam/article/viewFile/6633/5393.

Peran PSGA UINSA dalam mencegah kekerasan seksual di kampus telah sesuai dengan konsep *zawajir*. Dalam hal ini PSGA berusaha menerapkan pencegahan sebagaimana tercantum dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi melalui: a. pembelajaran; b. penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.⁶⁰ Dalam hal pembelajaran, PSGA aktif mensosialisasikan pentingnya membuat RPS berbasis gender dan menyusun buku ajar berbasis gender. Dalam penguatan tata kelola, PSGA membentuk SATGAS TPKS, pegiat PSGA dan menjadikan kampus sebagai kampus yang *responsive* gender. Dalam penguatan budaya komunitas, PSGA aktif mensosialisasikan TPKS ke civitas akademika baik melalui seminar atau media. Dalam sosialisasi dijelaskan pengertian TPKS, bentuk dan hukumannya. Hal tersebut merupakan bagian penerapan dari teori *zawajir* dalam hukum pidana Islam.⁶¹ Diharapkan dengan pencegahan tersebut, maka kekerasan seksual tidak terjadi di kampus.

Dari segi perlindungan korban, hukum pidana Islam selalu memberikan hak perlindungan kepada korban.⁶² Misalnya dalam kasus kekerasan atau penganiayaan, maka dalam teori hukum pidana Islam, korban berhak mendapatkan haknya untuk dilindungi dan menuntut pelaku agar mendapat hukuman yang setimpal.⁶³ Seperti dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, keluarga korban memiliki hak apakah pelaku diqisas atau membayar diyat.⁶⁴ Begitu juga tindak pidana lainnya.

⁶⁰ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

⁶¹ Mahmoud, "Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islamy Zawajir Wa Jawabir."

⁶² Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011): 191.

⁶³ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

⁶⁴ Zikri Darussamin, "Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 101, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x>.

Hal ini mengindikasikan ada hak-hak korban yang harus dilindungi apabila ada tindak pidana.

Dalam kajian hukum pidana Islam, tidak ada pembahasan secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual akan berkaitan erat dengan tindak pidana *qishash* yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan. Jika korban mengalami kekerasan fisik maka ia termasuk tindak pidana *qishash* penganiayaan.⁶⁵ Jika korban mengalami kematian maka ia termasuk tindak pidana pembunuhan sehingga pelaku bisa dihukum mati. Selain itu ada yang mengkategorikan kejahatan seksual di hukuman had zina, sehingga pelaku bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam.⁶⁶ Namun tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual dimasukkan dalam tindak pidana *ta'zir* jika tidak memenuhi unsur tindak pidana *qisas* penganiayaan dan had zina.⁶⁷ Dalam hal ini, penegak hukum bisa memberikan hukuman sesuai kebijakannya berdasarkan kemaslahatan.⁶⁸

Dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di kampus, PSGA bekerjasama dengan berbagai pihak menyesuaikan kasus yang dihadapi. Pelaku akan diberikan hukuman berdasarkan kode etik dosen atau koden etik mahasiswa. Selain itu, korban juga mendapat perlindungan dari kampus seperti jaminan bisa kuliah di kampus sampai selesai dengan rasa aman. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual di kampus UINSA adalah hukuman *ta'zir*, karena berkaitan dengan pelanggaran kode etik dosen atau kode etik mahasiswa. Penerapan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban tersebut sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum pidana Islam, yaitu

⁶⁵ Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020), 182.

⁶⁶ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 1, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.743>.

⁶⁷ Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67, <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>.

⁶⁸ Jadwa Hatim and Busthalah Syahrazad, "Jaraim Al-Ta'zir Fi Al-Tasyri' Al-Islamy" (Baskarah: Jami'ah Muhammadiyah Khaidhar, 2013), 10, <http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4072>.

untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁶⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa PSGA UIN Sunan Ampel memiliki peran penting dalam menjaga kampus bersih dari kekerasan seksual. Dalam perspektif *maqasid al-syariah* dalam *fiqh al-jinayah*, kekerasan seksual bertentangan masalah, khususnya masalah melindungi kehormatan (*hifz al-irdh*) dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).⁷⁰ Berkaitan dengan melindungi kehormatan, kekerasan seksual adalah perbuatan yang tercela yang akan mempengaruhi kehormatan pelaku dan korban. Profesi dosen atau mahasiswa adalah profesi yang mulia, namun jika seseorang pernah melakukan kekerasan seksual, maka hal tersebut bisa menciderai statusnya sebagai pencari ilmu. Kekerasan seksual juga bertentangan dengan *hifz al-nafs*, karena korban kekerasan seksual bisa mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun psikisnya.⁷¹

Selain dua masalah tersebut, penjaminan korban untuk kuliah dengan nyaman dan aman hingga lulus berkaitan erat dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Menjaga akal berkaitan erat dengan kebebasan seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut untuk mengembangkan pemikiran dan keilmuannya. Perguruan tinggi adalah salah satu tempat untuk menuntut ilmu. Dengan adanya kekerasan seksual, maka korban berhak untuk dilindungi di antaranya perlindungan untuk menyelesaikan kuliahnya hingga selesai tanpa ada rasa takut dan khawatir. Selain itu, peran PSGA UINSA dalam mensosialisasikan kekerasan seksual melalui seminar dan kegiatan lainnya merukan bagian dari *hifz al-'aql* (menjaga akal). Hal tersebut karena PSGA memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada berbagai pihak

⁶⁹ Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," 45.

⁷⁰ Hammis Syafaq, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Sri Wigati, "Local Regulations on Religious Activities During the Pandemic from the Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective: A Case in Sidoarjo, East Java," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2022): 20–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2022.17.1.20-45>.

⁷¹ Musonnif Alfi, Zahara Baqiyatus Sholekhah, and Sunanul Baroroh, "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 66–67, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.357>.

agar tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual di kampus.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa PSGA UINSA memiliki peran penting dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan PSGA UINSA adalah mensosialisasikan kekerasan seksual di kampus di antaranya melalui webinar, seminar, kuliah, dan PBAK. Selain itu, PSGA membentuk SATGAS PPKS UIN Sunan Ampel Surabaya dan menjadikan kampus UINSA sebagai kampus yang responsive gender.

Untuk menangani kekerasan seksual di kampus, PSGA bekerja sama dengan pimpinan di rektorat dan fakultas. Cara menangani kasus kekerasan seksual yang di kampus adalah tergantung pada kasus tersebut. Jika kasusnya ringan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka diselesaikan di tingkat fakultas. Namun, jika kasusnya berat maka diselesaikan di tingkat senat universitas.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, peran PSGA UINSA dalam mencegah kekerasan seksual di kampus telah sesuai dengan konsep *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (pemaksaan). Kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran atau tindak pidana maka pelaku harus dihukum dan korban harus mendapat perlindungan. Hal tersebut untuk meraih masalah *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).

Daftar Rujukan

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Alfi, Musonnif, Zahara Baqiyatus Sholekhah, and Sunanul Baroroh. "Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 59–72. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.357>.

Amin, Hasriany, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos. "Perlindungan

- Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam).” *Al Munzir* 11, no. 1 (2018): 59–74.
- Amir, Harqul. *Maqshad Hifdz Al-Mal Wa Al-'Irdh Fi Qanun Al-Usrah Al-Jazairy*. al-Jalfah: Jami'ah Zayyan Asyur, 2015.
- Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67. <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>.
- Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.
- Bpc4. “Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus Unri, Ade Hartati: Ini Kejahatan Extra Ordinary.” *BertuahPos, Com*. November 6, 2021. <https://today.line.me/id/v2/article/RBBGmY3>.
- Bunga, Dewi. “Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi.” *Jurnal Vyavahar Duta* 14, no. 2 (2019): 48–63. <file:///C:/Users/hp/Downloads/1253-2656-1-SM.pdf>.
- Chaterine, Rahel Narda. “Nadiem Targetkan Semua Kampus Sudah Punya Satgas PPKS Pada Oktober 2022.” *Kompas.Com*. December 11, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/17293131/nadiem-targetkan-semua-kampus-sudah-punya-satgas-ppks-pada-oktober-2022?page=all>.
- Darussamin, Zikri. “Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini.” *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 99–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x>.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (2019).
- Dudy Imanuddin Effendi. Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus, Discussion Paper 1–5 (2021).
- Fatkhil, Rifqi Muhammad, and Reva Hudan Lisalam. “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdû'î Terhadap Ḥadīts-Ḥadīts Perbudakan).” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 151–68. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10203>.
- Hatim, Jadwa, and Busthalah Syahrazad. “Jaraim Al-Ta'zir Fi Al-Tasyir' Al-Islamy.” Baskarah: Jami'ah Muhammadiyah Khaidhar, 2013. <http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4072>.
- Heryanto, dkk, Budi. “Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam

- Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 90–101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1094>.
- Huriyah, Lilik. “Kampus Responsif Gender.” Surabaya, 2022.
- . “Kepala PSGA UINSA Tahun 2022-2026.” *Wawancara*. 2022.
- Irianto, Sulistyowati. “Predator Seks Di Kampus Kita.” *Majalah TEMPO*, 2021. <https://law.ui.ac.id/predator-seksual-di-kampus-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>.
- Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011): 189–203.
- Junaidy, Abdul Basith, Nur Lailatul Musyafa’ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama (2022).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d.
- Khafsoh, Nur Afni, and Suhairi Suhairi. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>.
- Kleden, Kristoforus Laga. “Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 206–17. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/pedoman-pencegahan-and-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-ptki>.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSA. “Cegah Kekerasan Seksual: PSGA UINSA Sosialisasikan 20 Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Uinsby.Ac.Id*. September 2, 2022. <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/2026>.
- . “Meet & Greet Pegiat PSGA UINSA: Petakan Riset Gender

- Indonesia.” *Uinsby.Ac.Id.* September 14, 2022. <https://uinsby.ac.id/study/lembaga-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat/informasi/berita/meet-greet-pegiat-psga-uinsa-petakan-riset-gender-indonesia>.
- . “Prof. Inung: Pastikan UINSA Adalah Lingkungan Yang Aman Dari Kekerasan Seksual.” *Uinsby.Ac.Id.* September 28, 2022. <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/prof-inung-pastikan-uinsa-adalah-lingkungan-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>.
- . “Rakornas ASWGI: 36 Perguruan Tinggi Di Indonesia Serentak Lakukan Penelitian Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Uinsby.Ac.Id.* September 6, 2022. <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/2077>.
- Mahmoud, Ibtisam Isa. “Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islamy Zawajir Wa Jawabir.” *Journal of Surra Man Raa* 13, no. 50 (2017): 51–82.
- Mansyur, Muhammad Rizkillah. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 31–44.
- Marfu’ah, Usfiyatul, Siti Rofi’ah, and Maksun. “Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Kafaadh Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>.
- Meilisa, Hilda. “Viral Dugaan Kekerasan Seksual Di UINSA Surabaya, 9 Mahasiswi Jadi Korban.” *DetikJatim.* January 19, 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5904946/viral-dugaan-kekerasan-seksual-di-uinsa-surabaya-9-mahasiswi-jadi-korban>.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (2021).
- Misran, Misran, and Desi Royanti. “Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 237–59. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam” 4 (2018).
- Musyafaah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Press, 2013.
- Nur. “Sekolah Publikasi Dan Sensitisasi Gender; Menuju Kampus Produktif Akademik Dan Responsif Gender.” *Uinsby.Ac.Id.* August 22, 2022. <https://uinsby.ac.id/informasi/berita/1956>.
- Nur, Muh. Tahmin. “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal*

- Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314. http://103.55.216.56/index.php/diskursus_islam/article/viewFile/6633/5393.
- Nursatria, Amriza. “Kasus Pelecehan Seksual Di Kampus Unsri, 2 Dosen Jadi Terduga Pelaku, Korbannya 3 Mahasiswi.” *Kampus.Com*. December 2, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/215123878/kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unsri-2-dosen-jadi-terduga-pelaku?page=all.%0A> Penulis : Kontributor Ogan Komerling Ilir, Amriza Nursatria%0A Editor : Aprillia Ika%0A%0A Download aplikasi Kompas.com untu.
- Qashbayah, Radhiyah, and Abdurrohman Radad. “Maqshad Hifz Al-’Irdh Tahrir Al-Mafhum Wa Tahqiq Al-Rutbah.” *Majallah Al-Ihya’* 20, no. 25 (2020): 97–134.
- Ramadan, Abdul Aziz Mahrizal. “Fakultas Syariah UIN Jember Menerbitkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual.” *SuaraMalang.Id*. December 31, 2021. <https://malang.suara.com/read/2021/12/31/060000/fakultas-syariah-uin-jember-menerbitkan-aturan-pencegahan-kekerasan-seksual>.
- Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016).
- Rochimah. “Kepala PSGA UINSA Tahun 2014-2022.” *Wawancara*. August 23, 2022.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 1. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.743>.
- Shaifudin, Arif. “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.
- Sitorus, Jeremy Chandra. “Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus.” *Law Review* 3, no. 1 (2019): 30–39.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. “Diskusi Keadilan

- Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.
- . “Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi.” *Community* 6, no. 2 (2020): 207–21.
- Sofyan, Nur Baiti. “Nadzariyat Al-Uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosialsturiyah* VII, no. 1 (2017): 2–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2357>.
- Solihah, Cucu. “Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam).” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 17–25. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491>.
- Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>.
- Syafaq, Hammis, Nur Lailatul Musyafa’ah, and Sri Wigati. “Local Regulations on Religious Activities During the Pandemic from the Maqāṣid Al-Sharī’ah Perspective: A Case in Sidoarjo, East Java.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2022): 20–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2022.17.1.20-45>.
- Syambudi, Irwan. “Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan.” *Https://Tirto.Id/Gi5V*. September 1, 2021. <https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V>.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 16, no. Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Tim FSH UINSA. “WEBINAR: Peran PTKIN Di Jawa Timur Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Uinsby.Ac.Id*. September 9, 2022. <https://uinsby.ac.id/informasi/pengumuman-detail/2071>.
- Wachter, Gusta G., and Helga A.G. de Valk. “Dating Relationships of the Turkish Second Generation in Europe: Patterns, Partner Origin and the Role of Parents.” *International Journal of Intercultural Relations* 79, no. December 2019 (2020): 94–105. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009>.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam

- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.
- Yuwono, Yohanes H. “Islam: Agama Anti Kekerasan.” *LOGOS (Jurnal Filsafat-Teologi)* 1, no. 1 (2018): 80–89.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. “Estimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota.” *tirto.id*, 2019.
- . “Kekerasan Seksual Di UIN Malang: Dukungan Dan Ancaman Bagi Korban.” *Tirto.Id*. May 23, 2019. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>.